

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Implan dalam Keluarga Berencana di Kabupaten Bantaeng

Rista Juwita, Muhammad Sabir Maidin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ristajuwita99@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan implan dalam keluarga berencana di Kabupaten Bantaeng khususnya di Desa Bontobontoa, Kecamatan Banyorang, Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar'i dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian adalah Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dikaitkan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) KB Implan mempunyai beberapa dampak, antara lain dalam beberapa kasus alat kontrasepsi ini dapat memengaruhi siklus menstruasi, perubahan berat badan, menyebabkan sakit kepala atau pusing, nyeri pada payudara, gelisah, mual-mual tergantung reaksi tubuh dari akseptor itu sendiri; 2) Dalam Islam KB sudah dikenal dengan istilah al-'azl yang dalam Al-Qur'an dan hadits berindikasi memperbolehkan program KB yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau keselamatan ibu. Implikasi dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagi masyarakat di Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Banyorang, Kabupaten Bantaeng yang berperan sebagai akseptor (pengguna) dalam penggunaan implan dalam Keluarga Berencana sebaiknya mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu cara kerja serta dampak yang akan diberikan oleh alat kontrasepsi tersebut, karena KB implan bekerja dengan mengeluarkan hormon, maka tentu akan memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung reaksi tubuh akseptor itu sendiri; 2) Penggunaan implan dalam Keluarga Berencana diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan alat kontrasepsi yang digunakan karena diperbolehkan dalam hukum Islam sebab tidak mengubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan dengan mengingat bahwa tujuan penggunaan KB implan hanya bertujuan mengatur jarak kelahiran anak yang hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum; Keluarga Berencana; Penggunaan Implan; Hukum Islam*

Abstract

The main problem in this research is how to review Islamic law on the use of implants in family planning in Bantaeng Regency, especially in Bonto-bontoa Village, Banyorang District, Bantaeng Regency. This type of research is a qualitative descriptive study using a normative or syar'i theological approach and a sociological approach. The research data source is the Head of Population Control and Family Information Section of the Population Control and Family Planning Office of Bantaeng Regency. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation, and reference tracing. Then, data processing techniques and data analysis are linked through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that: 1) KB implants have several impacts, including in some cases this contraceptive device can affect the menstrual cycle, changes in body weight, causes headaches or dizziness, breast pain, anxiety, nausea depending on the body's reaction from the acceptors itself; 2) In Islam, family planning is known as al-'azl, which in the Qur'an and the hadiths indicates that the family planning program contained in the QS is permitted. Al-Baqarah verse 195 which describes worrying about the safety of the soul or the safety of the

mother. The implications of this research are: 1) For people in Bonto-Bontoa Village, Banyorang District, Bantaeng Regency who act as acceptors (users) in the use of implants in family planning, they should know and study in advance how it works and the impact that will be given by the tool contraception, because implant KB works by releasing hormones, of course it will have different effects depending on the reaction of the acceptor's body itself; 2) The use of implants in family planning is expected to be an option for contraceptives to be used because it is permissible in Islamic law because it does not change or damage the organs concerned by remembering that the purpose of using implant KB is only aimed at regulating the distance of the child's birth, which is not against the Islamic law.

Keywords: *Legal Review; Family Planning; Use of Implants; Islamic law*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi¹ dan berada di urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia mencapai sekitar 268 juta lebih jiwa sepanjang 2019. Oleh karena banyaknya jumlah penduduk ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan masalah kesehatan lainnya. Hal ini terjadi karena meningkatnya produktifitas dalam setiap keluarga. Seyogyanya tentu dapat memberikan kontribusi bagi kekuatan Indonesia sendiri, yang para generasi inilah nantinya akan memengaruhi perkembangan negara.

Bertambah banyaknya jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan beban pemerintah dalam mengatur dan memberikan pelayanan yang baik berupa pendidikan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan bagi mereka tidak maksimal. Dengan keterbatasan ini akan menimbulkan banyaknya tindak kriminalitas yang cenderung merusak moralitas maka dari itu pemerintah mengeluarkan program Keluarga Berencana (KB).

Pada tahun 1970, pemerintah mulai memperkenalkan istilah Keluarga Berencana (KB), yaitu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Meski demikian, penerapan KB ini tidak bisa dengan mulus diterima karena Indonesia sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia selalu menjadikan Al-quran dan hadits sebagai pandangan hidup.

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah yang sudah lama dikenal. KB diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

Tujuan dari keluarga berencana untuk membuat manusia bahagia, sejahtera dan makmur spritual, tanpa membedakan dari golongan suku bangsa, agama, atau dari lapisan masyarakat mana orang tersebut. Manusia umumnya selalu merencanakan setiap apa yang ingin diperbuatnya. Demikian pula halnya dengan suatu keluarga, karena besarnya satu keluarga membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya yang harus ditanggung oleh kepala keluarga.²

Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama- lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk

¹ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

² A. Rahmat Rosyadi, *Tekhnik Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 23.

kepentingan masyarakat dan Negara.³ Dalam pengembangan keturunan, dan Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani maupun rohani, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam Islam, Q.S. An-Nisa ayat 9 menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan salah satunya adalah mendapatkan keturunan. Dengan adanya keturunan, menopang kelangsungan jenis manusia. Islam menyukai banyaknya keturunan dikalangan umatnya. Namun, Islam pun mengizinkan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan yang kuat. Oleh sebab itu, pembatasan kelahiran atau *tanzimunnasli* tentang alasan yang tidak boleh dilakukan, kecuali ada hal-hal yang menghendakinya, misalkan keluarga tersebut menjarangkan kehamilan dikarenakan tidak mampunya seorang suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban sebagai kepala keluarga. Sehingga keadaan anak-anak dan keadaan ibunya tidak terurus, baik dari segi kesehatan atau pendidikannya.⁴

Adapun pada lain pihak, beberapa ulama berpendapat bahwa Keluarga Berencana (KB) itu haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S Al-Isra ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah Swt menegaskan membunuh anak-anak itu adalah dosa besar, karena hal itu menghalangi tujuan hidup manusia. Tidak membiarkan anak itu hidup berarti memutus keturunan, yang berarti pula menumpas kehidupan manusia itu sendiri dari muka bumi. Selain itu juga, dapat dikatakan bahwa tindakan membunuh anak karena takut kelaparan adalah termasuk berburuk sangka kepada Allah. Bila tindakan itu dilakukan karena takut malu, maka tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena mengarah kepada upaya menghancurkan kesinambungan eksistensi umat manusia di dunia.⁵

Syeikh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi¹⁰ mengatakan *tanzimunnasal* atau pembatasan kelahiran ialah suatu kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga. Apabila terdapat hal-hal yang menghendakinya, seperti kesukaran-kesukaran dan dalam kemudharatan yang menimpa keluarga itu, maka adanya aturan kehamilan itu sebagai washilah yang menjadi obat penawar manusia untuk mengatur jumlah keluarganya.⁶

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan atau memahami fenomena apa saja yang dialami dan didapatkan oleh peneliti. Misalnya perilaku, persepsi serta motivasi dan lainnya secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam satu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Artinya penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran dan penjelasan terhadap kenyataan yang empiris atau nyata yang dijadikan objek penelitian.

³Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesir: Darul Qalam, t.th.), 294-297.

⁴A. Rahmat Rosyadi, *Teknik Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, h 25.

⁵*Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta Kementerian Agama Republik Indonesia 2010) h. 470.

⁶A. Rahmat Rosyadi, *Teknik Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986) h. 23.

Landasan Teori

A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana

1. Pengertian Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Menurut Ussy dan Hammer, mengemukakan bahwa “*control is management*”’s *systematic effort to achieve objectives by comparing performance to plan and taking appropriate action to correct important differences*”, maksud dari Ussy and Hammer, yaitu pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting.

Keluarga Berencana (KB) terjemahan dari “*family planning*” dijadikan suatu program nasional yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk sejak tahun 1969, sehingga kemakmuran diharapkan dapat bertambah. Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning (Planned Parenthood)* adalah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami isteri yang mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir.⁷ Karena itu pendekatan KB yang dipakai untuk membatasi penduduk (*population limitation*) bertalian erat dengan aneka usaha yang bertujuan menyelenggarakan kesehatan masyarakat secara luas.

Menurut Mahmud Saltut mendefinisikan bahwa KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara, sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negaranya.

2. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Menurut Islam

Sejak datangnya agama Islam hingga saat ini, hukum Islam masih diakui dan dipahami sebagai hukum yang hidup (*living law*).⁸ Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk mendatangkan *mashlahah* (kebaikan) dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam dunia Islam pencegahan kehamilan dikenal dengan *al-‘Azl* (mencegah kehamilan) akibat hubungan badan suami isteri. *Al-‘Azl* telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW, dengan perbuatan, ‘*azl* dewasa ini dikenal dengan istilah *coitus interruptus*, yaitu jimak terputus.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Kontrasepsi

Adanya alat dan cara kontrasepsi, timbul pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat agama dan juga kaum intelektual lainnya, sehingga alat kontrasepsi itu dianggap oleh berbagai pihak, yaitu para ulama tokoh masyarakat bertentangan dengan qadha dan qadhar ketentuan dan ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah. Allah yang mengatur dan menentukan segala kejadian ini. Selain itu juga, yang beranggapan bahwa alat kontrasepsi tersebut sama dengan akan membunuh atau menggugurkan kandungan (*abortus*).

Hal ini bertentangan dengan ajaran agama yang melarang membunuh manusia dimana

⁷Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. h. 55.

⁸Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Kaifa, 2004), h. 176.

⁹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafizh Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 2002), h. 158.

terkandung dalam surah al-Isra' ayat 31 bahwasanya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya tersebut bersifat sementara dan permanen dan dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan.

Pemakaian kontrasepsi keluarga berencana memang harus diperiksa terlebih dahulu tekanan darahnya sebab pemakaian alat kontrasepsi memang pada umumnya akan membuat tekanan darah sedikit naik dari normal. Disamping itu juga terdapat efek samping yang dirasakan oleh pemakai jika tidak sesuai dengan keadaan tubuh, misalkan alat kontrasepsi jarum suntik ini efektif bagi wanita yang tidak mempunyai masalah penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, trombosis atau gangguan pembekakan darah serta riwayat *stroke*, dan tidak cocok untuk wanita yang merokok, karena rokok dapat menyumbat peredaran darah.¹⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Secara terpisah, keduanya merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Kata “hukum Islam” sendiri adalah suatu rangkaian kata dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Menurut Amir Syarifuddin kata ‘hukum’ adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.¹¹ Bila kata ‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan memiliki arti bahwa “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan di dalam al-Qur’an maupun hadis. Dalam al-qur’an hanya terdapat kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari “*Islamic Law*” dari literatur Barat.¹² Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya, maka arti dari hukum Islam sendiri lebih dekat dengan pengertian syariah.¹³

Hasbi Ash-Shiddiqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴ Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh. Para ahli ushul memberikan istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk pilihan atau tuntutan dengan yang dinamakan hukum *taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk ketetapan yang disebut hukum *wadh’i*.¹⁵

Sedangkan Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan kembali bahwa pengertian ini

¹⁰Rika Astria, Skripsi: “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kelalaian Pemasangan Alat Kontrasepsi Jarum Suntik (Di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir)*” (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016), h. 14.

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.

¹²Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/> pada 17 Mei 2020.

¹³Ismail Sunny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam”, dalam “Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia”, (Cik Hasan Bisri (ed), (Jakarta: Logos Publishing, 1988), h. 96.

¹⁴Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, “*Falsafah Hukum Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

¹⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 136.

dibedakan menurut ulama ushul fiqh dan ulama fiqh. Menurut ulama ushul fiqh, hukum syar'i merupakan tuntutan pembuat Syara' (Allah) yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang berupa perintah, pilihan atau hubungan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syar'i adalah pengaruh yang dikehendaki oleh *khithab* Allah itu sendiri terwujud dalam bentuk perbuatan, seperti wajib, haram atau boleh.¹⁶

Ada dua bentuk hukum Islam yang dapat diketahui dari pengertian hukum Islam. *Pertama*, syari'at yang bersifat baku, mutlak dan universal. *Kedua*, fiqh yang bersifat temporal dan lokal. Syari'at tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, sedangkan fiqh bersifat relatif dan tidak kebal terhadap perubahan, Karena fiqh merupakan interpretasi mujtahid atau syari'at, sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang. Jadi, syari'at merupakan ajaran dasar, sedangkan fiqh adalah penafsiran terhadap ajaran dasar tersebut.¹⁷

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang bersifat mutlak dan universal yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang dipatuhi dan bersifat mengikat bagi para mukallaf yang beragama Islam.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan implan dalam keluarga berencana di Kabupaten Bantaeng.

A. Dampak Penggunaan KB Imlan bagi Akseptor (Pengguna) Di Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Banyorang, Kabupaten Bantaeng

KB (Keluarga Berencana) Implan merupakan salah satu pilihan alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi ini berbentuk seperti tabung plastik elastis dan berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan ke jaringan lemak pada lengan atas wanita. KB Implan juga biasa disebut dengan alat kontrasepsi di bawah kulit. KB Implan dapat digunakan dalam jangka waktu 3 tahun.

Cara kerja KB Implan adalah dengan menghasilkan hormon *progestin* (*progesteron sintesis*) yang memasuki aliran darah dan berfungsi mencegah kehamilan. Meski umumnya tidak berbahaya, terdapat efek KB Implan terhadap menstruasi. Hal ini disebabkan karena hormon *progesteron* memengaruhi kondisi organ reproduksi.

Ada juga beberapa kelebihan yang dimiliki oleh KB Implan sebagai salah satu alat kontrasepsi pilihan masyarakat, yaitu KB Implan terbilang efektif untuk mencegah kehamilan dibanding alat kontrasepsi lain, KB Implan juga dapat dikatakan ekonomis dan praktis karena dalam jangka waktu tiga tahun, sebagai akseptor (pengguna) hanya menggunakan alat ini satu kali pemasangan. Selain itu, KB Implan juga mengembalikan tingkat kesuburan dengan cepat setelah pencabutan alat kontrasepsi ini, tidak mengganggu produksi dan kualitas ASI, mengurangi nyeri dan kadar darah pada saat menstruasi.

Selain memiliki kelebihan, KB Implan juga mempunyai beberapa kekurangan

¹⁶Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-'Ilm, t.tp), h. 100.

¹⁷Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern* (Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), h. 20-21.

tentunya, antara lain dalam beberapa kasus alat kontrasepsi ini juga dapat memengaruhi siklus menstruasi, perubahan berat badan, menyebabkan sakit kepala atau pusing, nyeri pada payudara, gelisah, mual-mual tergantung reaksi tubuh dari akseptor itu sendiri. Alat kontrasepsi ini tidak dapat melindungi dari penularan penyakit HIV/AIDS dan penyakit seksual lainnya.

Penggunaan alat kontrasepsi Imlan memiliki dampak yang berbeda bagi setiap akseptorya. Hal ini disebabkan karena KB Implan sendiri merupakan alat kontrasepsi yang mengeluarkan hormon, sehingga efek yang ditimbulkan tergantung dari reaksi tubuh yang diberikan oleh pengguna KB Implan itu.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan KB Implan dalam Keluarga Berencana

Alat kontrasepsi implan atau dikenal dengan KB implan merupakan salah satu alat kontrasepsi yang berbentuk, seperti tabung plastik kecil dan fleksibel seukuran korek api berisi hormon *progestin* bertujuan untuk mencegah kehamilan, dimana cara kerjanya, yaitu dimasukkan atau diimplan ke dalam kulit lengan atas yang dengan pemakaian benar akan mencegah kehamilan selama tiga atau bahkan lima tahun.

Dalam Islam sendiri sudah dikenal dengan istilah al-‘azl dimana pada masa Nabi merupakan sebuah metode kontrasepsi guna pencegahan sementara kehamilan. Secara umum, hadits-hadits yang berkaitan dengan ‘azl dapat dipahami dalam beberapa pemahaman, yaitu:

1. Adanya hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Nabi mengetahui adanya praktik ‘azl (*coitus interruptus*) di masyarakat selama masa kehidupannya dan tidak melarang mereka melakukan itu;
2. Adanya hadits yang menunjukkan bahwa praktik tersebut harus mendapatkan persetujuan dari isteri;
3. Adanya hadits yang menunjukkan bahwa apapun yang ditakdirkan dan diciptakan akan tercipta dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan ‘azl tidak akan mencegah rencana Allah Swt.;
4. Adanya hadits yang menunjukkan bahwa Nabi menyamakan ‘azl dengan pembunuhan bayi berskala kecil.

Secara etimologi, kata ‘azl berasal dari kata ‘azala - ya’zilu - ‘azlan, yang berarti melepaskan, memisahkan. Sedangkan, secara terminologi, ‘azl berarti mengeluarkan *dzakar* (penis) dari *farj* (vagina) isteri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpancar di luar vagina, atau si isteri menggunakan alat yang bisa menghalangi masuknya mani suami ke dalam rahim agar tidak terjadi pembuahan (kehamilan).¹⁸

Ada beberapa alat kontrasepsi yang dibolehkan dan dilarang untuk digunakan berdasarkan pertimbangan etis, moral dan hukum agama yang tidak menghendaki pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Cara yang diperbolehkan di antara alat kontrasepsi, yaitu:
 - 1) IUD (*Intrauterine Device*) atau biasa disebut spiral
 - 2) Pil
 - 3) Obat suntik
 - 4) Susuk (implan)

¹⁸ Abdul Syatar, “Konsep Masyaqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer” (UIN Alauddin Makassar, 2012), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

- 5) Cara-cara tradisional dan metode yang sederhana, misalnya meminum jamu
 - 6) Kondom (untuk pria)
 - 7) *Coitus interruptus* ('azl menurut Islam)
- b. Cara yang dilarang ialah cara pencegahan kehamilan oleh syara', yaitu dengan cara megubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Hal ini tidak diperbolehkan karena menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan. Alat kontrasepsi yang dilarang tersebut, antara lain:
- 1) MR (*Menstrual Regulation*) atau pengguguran kandungan yang masih muda
 - 2) Aborsi atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa
 - 3) *Ligasi tuba* (mengikat saluran kantong ovum) dan *tubektomi* (mengikat tempat *ovum*) yang kedua istilah ini dikenal dengan sterilisasi.
 - 4) *Vasektomi* (mengikat atau memutus saluran sperma dari buah zakar) yang disebut juga sterilisasi pada pria.

Cara-cara tersebut di atas tidak diperbolehkan dalam Islam karena memandang aspek moral dan penuh resiko. MR dan aborsi dianggap sebagai tindakan kriminal karena melenyapkan janin, sedangkan stertilisasi dilarang karena sifatnya adalah permanen. Pemandulan dalam Islam yang diperbolehkan adalah yang berlaku pada waktu-waktu tertentu saja (temporer), jadi jika suatu saat sang suami atau isteri menginginkan seorang anak, maka alat kontrasepsi dapat ditinggalkan. Namun pada sterilisasi bersifat pemandulan selamanya, hal tersebutlah yang menjadikannya haram.

Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan.¹⁹ Dengan kehadiran anak, diharapkan dapat tercapai kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga. Anak juga merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri, karena anak dapat menambah keharmonisan dalam keluarga, agar tercapai kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga. Anak juga merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri.²⁰

Sejatinya masyarakat pada sekarang ini lebih cenderung menganggap bahwa sedikit anak banyak rezeki dan banyak anak banyak mengeluarkan biaya. Padahal yang sebenarnya yang salah bukan anjuran agama untuk memperbanyak keturunan, melainkan *mindset* atau pandangan masyarakat yang menganggap banyak anak banyak rezeki, seperti pekerja buruh atau kuli bangunan yang memiliki banyak anak dengan gaji yang tidak seberapa justru menyulitkan untuk membiayai anak-anaknya, maka sebaiknya perlu untuk menggunakan alat kontrasepsi atau melakukan 'azl dalam hubungan seksualnya, begitu pula sebaliknya.²¹

Kesimpulan

Dampak dari KB implan bagi akseptor (pengguna) di Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Banyorang, Kabupaten Bantaeng adalah terbilang efektif untuk mencegah

¹⁹ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

²⁰ Ahmad Fauzi Sudirman dan Achmad Musyahid Idrus, *Status Anak Hasil Inseminasi melalui Proses Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dan Hak Kewarisannya Perspektif Hukum Islam, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume 1*, <http://scholar.google.co.id/>. 3 Februari 2021.

²¹ Achmad Musyahid Idrus, *Rahasia Hukum Islam terhadap Pengharaman Pengguguran Janin (Analisis Filsafat Hukum Islam)*, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 15, No. 1*, <http://scholar.google.co.id/>. 3 Februari 2021.

kehamilan dibanding alat kontrasepsi lain, dapat dikatakan ekonomis dan praktis karena sebagai akseptor (pengguna) hanya menggunakan alat ini satu kali pemasangan dalam jangka waktu tiga tahun, mengembalikan tingkat kesuburan dengan cepat setelah pencabutan alat kontrasepsi ini dengan tidak mengganggu produksi dan kualitas ASI, mengurangi nyeri serta kadar darah pada saat menstruasi. Selain itu, dalam beberapa kasus alat kontrasepsi ini juga dapat memengaruhi siklus menstruasi, perubahan berat badan, menyebabkan sakit kepala atau pusing, nyeri pada payudara, gelisah, mual-mual tergantung reaksi tubuh dari akseptor itu sendiri serta tidak dapat melindungi dari penularan penyakit HIV/AIDS dan penyakit seksual lainnya.

Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan implan dalam Keluarga Berencana dapat dilihat pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 195 dimana dalam Islam dikenal dengan istilah al-‘azl sudah yang dalam Al-Qur’an dan hadits berindikasi memperbolehkan program KB yang menjelaskan tentang mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau keselamatan ibu. Selain itu, karena himpitan ekonomi dan kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik serta kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan gizi yang merupakan tanggung jawab orang tua. Hal inilah yang menjadi rujukan bagi setiap keluarga untuk memikirkan masa depan anak cucunya, jangan sampai menjadi generasi yang lemah fisik dan mentalnya. Maka disini peran KB sangat diperlukan untuk membantu mengatasi masalah tersebut.

Daftar Pustaka

- Agil Husein Al Munawwar, Said, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kaifa, 2004.
- Al-Quran dan Tafsir*. Jakarta Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, Muhammad. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Indonesia Modern*. Cet. I; Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.
- Ismail Sunny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam”, dalam “Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia”, (Cik Hasan Bisri (ed), (Jakarta: Logos Publishing, 1988.
- Rosyadi, Rahmat. *Tekhnik Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1986.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Mesir: Darul Qalam.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.
- T. Yango Chuzaimah dan Hafizh Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK, 2002.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*.

Skripsi:

- Rika Astria, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kelalaian Pemasangan Alat Kontrasepsi Jarum Suntik (Di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir)*, skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah)

Jurnal:

- Mardani. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta, diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/> pada 17 Mei 2020.

- Ahmad Fauzi Sudirman dan Achmad Musyahid Idrus, *Status Anak Hasil Inseminasi melalui Proses Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dan Hak Kewarisannya Perspektif Hukum Islam*, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, <http://scholar.google.co.id/>. 3 Februari 2021.
- Achmad Musyahid Idrus, *Rahasia Hukum Islam terhadap Pengharaman Pengguguran Janin (Analisis Filsafat Hukum Islam)*, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 15, No. 1, <http://scholar.google.co.id/>. 3 Februari 2021.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.